

**ANALISIS PERUBAHAN MEKANISME PELAYANAN PEMBUATAN
AKTA KELAHIRAN DI ATAS UMUR 1 TAHUN DI KOTA PEKANBARU
TAHUN 2012**

Oleh :

Lusiana Fitri, Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau : lusiana.fitri@yahoo.com, 085355378492

Abstract

This research was motivated by the many complaints against service mechanisms change the birth certificate diatas age of one year in the city of Pekanbaru Year 2012. This is indicated by a change in the mechanism of the birth certificate of service over the age of one year set by Law No. 23 Year 2006 on Population Administration and Local Regulations Pekanbaru No. 5 of 2008 on the Implementation of Population reasonable legal increasingly long and convoluted, thus requiring a longer time in the process of completion.

The purpose of this study was to describe the impact of changes in the birth certificate of service mechanisms over the age of one year to the community and implementing agencies in the city of Pekanbaru. The usefulness of this study was to as information material to the relevant institutions having authority and responsibility in the field of Civil Registration. The method used is a qualitative research method describes the real situation in detail and to see the actual problem and research objectives.

The results showed a change in the mechanism from the birth certificate of service over one year old birth certificate number of service over the age of 1 (one) year in the city of Pekanbaru has decreased and the completion time of the birth certificate at the age of one year became longer and cost a lot more. Impact of policy on the circumstances or groups outside targets or policy objectives can be concluded that the birth certificate Implementing Agency over the age of 1 (one) year has become a burden in carrying out the mandate of Law. 23 of 2006 due to the addition task that led to the implementation tasks become less effective and efficient.

Kata Kunci: Perubahan, mekanisme, akta kelahiran, diatas umur satu tahun

Pendahuluan

Didalam praktek penyelenggaraan pelayanan, masyarakat menempati posisi yang kurang menguntungkan. Beragam keluhan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh para birokrat menunjukkan mendesaknya suatu pembaharuan makna baik dari sisi substansi hubungan pemerintah dengan masyarakat maupun perbaikan internal birokrasi itu sendiri. Setiap pembaharuan mengarah kepada suatu perubahan, perubahan kearah yang lebih baik tentunya. Demikian juga halnya dengan perubahan mekanisme pelayanan pembuatan Akta Kelahiran diatas umur 1 (satu) tahun sebagaimana

yang tercantum pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 32 ayat 2 yang berbunyi : “ Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri. Adapun pencatatan kelahiran yang diharuskan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 pada pasal 27 ayat 1 : “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2005, jumlah penduduk usia 0 - 4 tahun baru 42,82 persen (8.176.229 orang) memiliki akta kelahiran. Sementara itu, usia di atas 4 tahun diperkirakan masih 50 juta orang belum memiliki akta kelahiran.(sinar harapan, 1 Mei 2012).

Mendagri mengeluarkan Surat Edaran tertanggal 13 September 2011 perihal Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Yang Lahir Setelah Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 pada point 2 dan 3 yang berisi : (2) Menurut laporan serta hasil pemantauan pada sejumlah Kabupaten Kota dan Propinsi DKI Jakarta ternyata pelaksanaan tanggungjawab Negara dalam penerbitan Akta Kelahiran belum memperoleh hasil sebagaimana diharapkan, yakni masih terdapat kurang lebih 40 % anak Indonesia yang belum terlayani dan mengalami hambatan dalam memperoleh Akta Kelahiran, terutama anak- anak yang lahir setelah UU No. 23 Tahun 2006. (3) Esensi Pengenaan sanksi bagi pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 adalah sebagai berikut : (a) Memberikan efek jera kepada penduduk, agar segera melaporkan setiap peristiwa kelahiran tepat waktu. (b) Memperoleh kebenaran materiil mengenai peristiwa kelahiran yang dilaporkan, mengingat persyaratan dalam pelaporan kelahiran yang sudah melampaui 1 (satu) tahun dimungkinkan sudah tidak ada atau walaupun ada tetapi diragukan kebenarannya.

Berdasarkan peraturan diatas maka Pemerintah Propinsi Riau mengeluarkan Surat Edaran tertanggal 17 Oktober 2011 perihal Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi anak yang lahir setelah UU No. 23 Tahun 2006 untuk dilaksanakan oleh seluruh kabupaten/ kota yang ada di propinsi Riau. Pelaksanaan peraturan di Kota Pekanbaru sendiri atas dasar Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Surat Edaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor : 430/ Disdukcapil/ XI/ 2011 tentang Penerapan Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu tertanggal 10 November 2011. Terhitung dari waktu yang sudah ditentukan Kota Pekanbaru secara berangsur- angsur tepatnya pada tanggal 1 Januari tahun 2012 mulai melaksanakan peraturan tersebut.

Mekanisme pelayanan sebelum diberlakukannya Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 yaitu pada tahun 2010- 2011 masyarakat yang ingin mengurus Akta Kelahiran baik sebelum umur satu tahun maupun setelah umur satu tahun tidak mengalami perbedaan. Berikut Mekanisme Pelayanan pembuatan akta kelahiran diatas umur 1 (satu) tahun di Kota Pekanbaru :

1. Masyarakat (pemohon) yang ingin mengurus Akta Kelahiran harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Membawa surat keterangan dari Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) setempat.
 - b. Foto kopi surat nikah orang tua.
 - c. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua
 - d. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) orang tua
 - e. Foto kopi surat keterangan lahir dari Bidan, Dokter/ Rumah Sakit.
2. Kemudian berkas persyaratan tersebut dibawa ke kantor kelurahan setempat untuk kemudian diproses. Kemudian Petugas Kelurahan memeriksa dan meneliti persyaratan pemohon. Setelah dianggap lengkap dan proses di kantor kelurahan selesai, kemudian berkas tersebut dibawa ke Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) di Kecamatan setempat.
3. Sampai di UPTD Kecamatan, petugas UPTD Disdukcapil Kecamatan memeriksa dan meneliti kembali berkas persyaratan pemohon. Pemohon membayar denda (sanksi Perda) sebesar Rp. 50.000,-. Kemudian UPTD di kecamatan mengantar berkas tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pekanbaru untuk diterbitkan Akta Kelahiran masyarakat (pemohon) tersebut.
4. Dalam waktu 14 hari (Sesuai SOP) Disdukcapil menerbitkan Akta kelahiran masyarakat (pemohon), kemudian diserahkan ke UPTD di kecamatan masing- masing.
5. Masyarakat (pemohon) pada batas waktu yang telah ditentukan, mendatangi loket pelayanan akta kelahiran di UPTD Kecamatan setempat dan Petugas loket menyerahkan akta kelahiran kepada pemohon.

Dan sesudah diberlakukannya Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di Kota Pekanbaru, mekanisme pelayanan pembuatan akta kelahiran diatas umur satu tahun mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Masyarakat (pemohon) yang ingin mengurus akta kelahiran harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan dari Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)
 - b. Foto kopi surat nikah orang tua (nampak muka belakang).
 - c. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - d. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) orang tua (bagi KTP dan KK yang masih kuning wajib diganti dulu menjadi KTP dan KK Siak).

- e. Foto kopi surat keterangan lahir dari Bidan, Dokter/ Rumah Sakit.
2. Kemudian membawa semua persyaratan tersebut ke Kantor Pos untuk dileges. Di Kantor Pos masyarakat harus meleges masing- masing persyaratan dengan masing- masing materai seharga Rp 6.000,00.
3. Setelah dileges datang ke pengadilan negeri untuk mengajukan permohonan sidang akta kelahiran.
4. Setelah dari Pengadilan Negeri kemudian ke Bank BNI Syariah untuk membayar biaya sidang di pengadilan agar mendapatkan penetapan akta kelahiran. Adapun rincian biaya penetapan kelahiran di Pengadilan Negeri.
5. Kemudian pada saat sidang saksi harus dibawa ke pengadilan (2 orang saksi) dan KTP nya harus Siak. Dalam waktu 14 hari (sesuai SOP) pemohon mendapatkan penetapan kelahiran dari pengadilan negeri dan dibawa ke kantor kelurahan untuk ditindaklanjuti.
6. Di Kantor Kelurahan berkas persyaratan tersebut diproses. Kemudian Petugas Kelurahan memeriksa dan meneliti persyaratan pemohon. Setelah dianggap lengkap dan proses di kantor kelurahan selesai, kemudian berkas tersebut dibawa ke Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) di Kecamatan setempat.
7. Sampai di UPTD Kecamatan, petugas UPTD Disdukcapil Kecamatan memeriksa dan meneliti kembali berkas persyaratan pemohon. Pemohon membayar denda (sanksi Perda) sebesar Rp. 50.000,-. Kemudian UPTD di kecamatan mengantar berkas tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pekanbaru untuk diterbitkan Akta Kelahiran masyarakat (pemohon) tersebut.
8. Dalam waktu 14 hari (Sesuai SOP) Disdukcapil menerbitkan Akta kelahiran masyarakat (pemohon), kemudian diserahkan ke UPTD di kecamatan masing- masing.
9. Masyarakat (pemohon) pada batas waktu yang telah ditentukan, mendatangi loket pelayanan akta kelahiran di UPTD Kecamatan setempat dan petugas loket menyerahkan akta kelahiran kepada pemohon.

Perubahan mekanisme pelayanan pembuatan Akta Kelahiran di atas umur satu tahun yang sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2006 terdapat 3 (tiga) lembaga baru yang harus dilewati masyarakat dalam membuat Akta Kelahiran, yaitu Kantor Pos, Bank BNI Syariah dan Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru. Dan untuk mengurus Akta Kelahiran di atas umur satu tahun sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kemudian yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Pekanbaru No. 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan kemudian mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2012 sesuai dengan surat edaran dari Disdukcapil Kota Pekanbaru.

Diera reformasi ini sudah seharusnya pemerintah memberikan pelayanan yang efektif dan efisien serta mudah dijangkau oleh masyarakat. Namun hal itu belum terlaksana dan terdapatnya beberapa fenomena yaitu :

1. Masih terjadi kesimpangsiuran informasi mekanisme pelayanan yang harus dilalui oleh masyarakat dalam pembuatan Akta Kelahiran diatas umur 1 tahun.
2. Masih banyak masyarakat yang menganggap sulitnya mekanisme pelayanan yang harus dilalui dalam pembuatan Akta Kelahiran diatas umur 1 tahun.
3. Membutuhkan biaya lebih banyak. Dikantor Pos masyarakat harus meleges masing- masing persyaratan dengan masing- masing materai seharga Rp 6.000,00. Kemudian untuk biaya persidangan di Pengadilan Negeri sebesar Rp114.000,00.
4. Membutuhkan waktu lebih lama. Dimana masih banyaknya jumlah pengurusan penetapan akta kelahiran yang dilakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang belum selesai atau belum ditetapkan. Sehingga lamanya proses penyelesaian penetapan yang dilakukan di pengadilan negeri mengakibatkan lamanya proses penyelesaian Akta Kelahiran itu sendiri.

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu : “ Bagaimana Dampak Perubahan Mekanisme Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran diatas Umur 1 Tahun di Kota Pekanbaru Tahun 2012 ? “.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

“ Untuk mendeskripsikan dampak perubahan mekanisme pelayanan pembuatan akta kelahiran diatas umur 1 tahun di Kota Pekanbaru tahun 2012 “.

Di dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan teori yang dianggap relevan dengan permasalahan yang akan dikaji.

Dampak Kebijakan

Implementasi kebijakan publik adalah pelaksanaan atau penerapan keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam bentuk kegiatan-kegiatan baik yang dilakukan oleh badan pemerintah tersebut, atau oleh pemangku kepentingan lain yang menjadi sasaran keputusan yang telah diambil sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut bisa menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Kegiatan ini juga meliputi transformasi konsep-konsep dalam keputusan menjadi tindakan yang lebih bersifat operasional.

Dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata (Dye, 1981). Menurut Anderson, semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata. Output kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan pemerintah. Kegiatan

ini diukur dengan standar tertentu. Angka yang terlihat hanya memberikan sedikit informasi mengenai outcome atau dampak kebijakan public, karena untuk menentukan outcome kebijakan publik perlu diperhatikan perubahan yang terjadi dalam lingkungan atau sistem politik yang disebabkan oleh aksi politik.

Menurut Thomas R. Dye dalam Budi Winarno (2002 : 171-173) terdapat sejumlah dampak kebijakan yang perlu diperhatikan, yakni :

- 1). Dampak kebijakan pada masalah- masalah publik dan dampak kebijakan pada orang- orang yang terlibat. Sementara itu, suatu kebijakan mungkin mempunyai konsekuensi- konsekuensi yang diinginkan dan yang tidak diinginkan atau malahan kedua- duanya.
- 2). Kebijakan- kebijakan mempunyai dampak pada keadaan- keadaan atau kelompok- kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan. Kebijakan- kebijakan ini dinamakan eksternalitas atau dampak yang melimpah.
- 3). Kebijakan akan mempunyai dampak pada keadaan- keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang.
- 4). Biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program- program kebijakan publik
- 5). Biaya- biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif dengan menganalisa data secara deskriptif.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih untuk melihat dampak perubahan mekanisme pelayanan pembuatan akta kelahiran diatas umur satu tahun terhadap instansi pemerintah yaitu di Kota Pekanbaru dengan mempertimbangkan banyaknya jumlah penduduk Kota Pekanbaru dan lajunya tingkat migrasi yang terjadi di Kota Pekanbaru. Mengingat Kota Pekanbaru merupakan ibukota propinsi yang merupakan pusat perekonomian di Propinsi Riau. Selain itu untuk melihat dampak perubahan mekanisme pelayanan pembuatan akta kelahiran diatas umur satu tahun di Kota Pekanbaru terhadap masyarakat peneliti memilih Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Sail karena Kecamatan Marpoyan Damai adalah Kecamatan yang jumlah pelayanan akta kelahiran diatas umur satu tahun paling banyak dan Kecamatan Sail adalah Kecamatan yang jumlah pelayanan akta kelahiran diatas umur satu tahun paling sedikit.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui, mengumpulkan dan menguraikan sifat atau

karakteristik fenomena sosial tertentu, serta berusaha untuk menganalisisnya sesuai dengan kenyataan dari data yang diperoleh. Fenomena sosial yang dimaksud adalah dampak perubahan mekanisme pelayanan pembuatan akta kelahiran diatas umur 1 tahun terhadap masyarakat dan instansi pelaksana di Kota Pekanbaru tahun 2012.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli (Hasan, 2002 : 82). Data tersebut berupa hasil wawancara dan pengamatan tentang dampak perubahan mekanisme pelayanan pembuatan akta kelahiran diatas umur 1 tahun di Kota Pekanbaru tahun 2012.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan, seperti laporan- laporan, literatur- literatur, berkas kearsipan dan lampiran data lainnya yang diduplikasikan dimana dapat mendukung dan menjelaskan permasalahan serta untuk melengkapi data dalam penelitian ini.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata- kata dan tindakan. Data diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi (informan). Informasi yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah Kota Pekanbaru yang terlibat dalam pembuatan akta kelahiran diatas umur 1 tahun dan masyarakat yang melakukan pembuatan akta kelahiran dibawah umur 1 tahun dan diatas umur 1 tahun di Kota Pekanbaru tahun 2012.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data yaitu :

- a. Wawancara, yaitu komunikasi secara langsung maupun tidak langsung dengan Informan dan melakukan tanya jawab yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan memberikan kebebasan kepada informan untuk jawaban sepanjang yang informan ketahui tersebut selama tidak menyimpang dari permasalahan pada penelitian ini.
- b. Dokumentasi yaitu informasi berupa data- data yang berbentuk dokumen- dokumen, baik berupa dokumen- dokumen administratif, proposal, laporan, kliping yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka untuk teknik analisa data disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dan temuan- temuan di lapangan yang selanjutnya akan dianalisis dengan langkah- langkah sebagai berikut :

- a. Reduksi data dengan melakukan klasifikasi data dan menentukan kategori- kategori data yang diperoleh dan menempatkan pada kategori masing- masing
- b. Langkah berikutnya adalah melakukan pengorganisasian terhadap data kedalam kelompok- kelompok tertentu, sehingga memberi kemudahan dalam membaca dan memahaminya.
- c. Data tersebut kemudian diinterpretasikan secara mendalam dan tajam dengan berbagai sumber termasuk temuan- temuan dilapangan. Data yang diperoleh juga bisa dikembangkan dengan mengacu pada teori- teori pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Dampak Perubahan Mekanisme Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran di Atas Umur 1 (Satu) Tahun di Kota Pekanbaru Tahun 2012.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 32 ayat 2 berbunyi : “ Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri. Adapun pencatatan kelahiran yang diharuskan oleh Pemerintah berdasarkan Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 pada pasal 27 ayat 1 yaitu : “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Ada perbedaan dalam mekanisme pelayanan akta kelahiran diatas umur satu tahun pada masa sekarang ini (tahun 2012) dengan masa sebelumnya (2010- 2011). Pada masa sebelumnya yaitu tahun 2010 sampai akhir tahun 2011, mekanisme pelayanan akta kelahiran diatas umur satu tahun bisa langsung melalui kantor kelurahan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), setelah akta kelahiran diterbitkan oleh Disdukcapil (selama 14 hari yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)) kemudian dikembalikan ke Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kecamatan masing- masing dan masyarakat (pemohon) bisa mengambil akta kelahiran di UPTD Kecamatan setempat.

Sedangkan pada masa sekarang, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012, mekanisme pelayanan pembuatan akta kelahiran diatas umur satu tahun melalui kantor pos untuk meleges persyaratan akta kelahiran, Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan kelahiran dan membutuhkan waktu selama 14 hari (sesuai dengan SOP), walaupun berdasarkan wawancara penulis dengan informan waktu penyelesaian penetapan kelahiran di Pengadilan Negeri membutuhkan

waktu lebih dari 14 hari bahkan sampai 2 (dua) bulan, Bank BNI Syariah untuk membayar biaya penetapan kelahiran di Pengadilan Negeri, kantor kelurahan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, setelah akta kelahiran diterbitkan oleh Disdukcapil (selama 14 hari yang sesuai dengan SOP), walaupun berdasarkan wawancara penulis dengan informan waktu penyelesaian akta kelahiran di Disdukcapil membutuhkan waktu lebih dari 14 hari, kemudian dikembalikan ke Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) di kecamatan masing-masing dan masyarakat (pemohon) bisa mengambil akta kelahiran di UPTD Kecamatan setempat.

Perubahan Mekanisme Pelayanan Akta Kelahiran diatas umur 1 (satu) tahun atau pelayanan administrasi kependudukan secara umum, dimana masyarakat yang ingin mengurus akta kelahiran diatas umur 1 (satu) tahun harus mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri telah menimbulkan berbagai macam problem dalam pelayanan publik dan keadaan ini ditambah dimana banyak pihak yang belum terbiasa dengan perubahan mekanisme tersebut, baik pihak petugas maupun masyarakat. Tidak sedikit tuduhan atau tuduhan negatif berkaitan dengan lambannya pelayanan Akta Kelahiran setelah harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri. Adanya perubahan mekanisme ini dianggap tidak lebih baik dari masa sebelum harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Penelitian tentang analisis perubahan mekanisme pelayanan pembuatan akta kelahiran diatas umur satu tahun dengan mengkaji dampak perubahan mekanisme pelayanan pembuatan akta kelahiran diatas umur satu tahun di Kota Pekanbaru Tahun 2012. Penelitian ini dilaksanakan dengan berpedoman pada variabel penelitian yang telah ditentukan, yaitu : 1). Dampak kebijakan pada masalah publik dan dampak kebijakan pada orang- orang yang terlibat. 2). Dampak kebijakan pada keadaan- keadaan atau kelompok- kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan. 3). Dampak kebijakan pada keadaan- keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang. 4). Biaya langsung yang dikeluarkan untuk program- program kebijakan publik. 5). Biaya- Biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

1. Dampak Kebijakan pada Masalah Publik dan Dampak Kebijakan Pada Orang- Orang yang Terlibat

Pada tahun sebelumnya jumlah pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di dominasi oleh masyarakat (pemohon) yang mengurus akta kelahiran diatas umur satu tahun (*lihat tabel 1.1, hal 5*). Namun setelah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 dilaksanakan jumlah masyarakat (pemohon) yang mengurus akta kelahiran diatas umur satu tahun mengalami penurunan.

Berdasarkan analisa penulis adanya perubahan mekanisme pelayanan pembuatan akta kelahiran diatas umur satu tahun telah mengakibatkan waktu penyelesaian pembuatan akta kelahiran diatas umur satu tahun menjadi lebih lama

dan membutuhkan biaya yang lebih banyak jika dibandingkan dengan mekanisme pelayanan pembuatan akta kelahiran diatas umur satu tahun pada masa sebelumnya, jadi perubahan mekanisme pelayanan pembuatan akta kelahiran diatas umur satu tahun membawa dampak yang negatif bagi masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru.

Selain itu pengurusan akta kelahiran diatas umur satu tahun mengalami penurunan, karena dengan adanya kebijakan yang baru ini yaitu dilaksanakannya Undang- Undang No. 23 Tahun 2006. Hal ini tentu saja merupakan dampak yang diinginkan oleh kebijakan yang tertuang dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tersebut dimana masyarakat lebih tertib administrasi dan mampu memberikan efek jera kepada masyarakat agar kedepannya setiap penduduk bisa tepat waktu dalam mengurus akta kelahiran.

2. Kebijakan Mempunyai Dampak pada Keadaan- Keadaan atau Kelompok- Kelompok di Luar Sasaran atau Tujuan Kebijakan.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mempunyai dampak pada keadaan- keadaan atau kelompok- kelompok di luar sasaran atau tujuan dari kebijakan tersebut. Suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Dampak yang diharapkan mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat, pemerintah telah memetakan atau menentukan dampak apa saja yang terjadi. Diantara dampak- dampak yang di duga akan terjadi ini, ada dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan.

Berdasarkan data yang penulis temukan, penulis menganalisis bahwa dilaksanakannya Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 telah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus akta kelahiran dan tepat waktu dalam pelaporan peristiwa kelahiran kepada Instansi Pelaksana setempat. Dari uraian tersebut jelas bahwa banyak masyarakat yang mengurus akta kelahiran dibawah umur satu tahun, karena dengan adanya kebijakan baru dimana masyarakat yang melampaui batas umur satu tahun harus mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri. Sejak diberlakukannya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 sudah tampak perbedaan yang terjadi dalam jumlah pengurusan akta kelahiran ini dikarenakan adanya dampak kebijakan diluar sasaran atau kelompok target.

Jadi perubahan mekanisme pelayanan pembuatan akta kelahiran diatas umur satu tahun yang terjadi sejak januari lalu sangat membawa dampak yang positif bagi ketertiban administrasi kependudukan di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan analisa serta informasi dan data yang penulis temukan, bahwa dengan dilaksanakannya kebijakan yang baru dan juga terdapat instansi pelaksana yang baru pula dalam menangani urusan akta kelahiran ternyata mendapat tanggapan yang beragam. Dari beberapa tanggapan tersebut dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksana pembuatan akta kelahiran memberi dampak yang negatif menjadi beban tersendiri dalam melaksanakan amanat Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 karena adanya penambahan tugas yang menyebabkan pelaksanaan tugas menjadi kurang efektif dan efisien.

3. Kebijakan Mempunyai Dampak Pada Keadaan- Keadaan Sekarang dan Keadaan di Masa yang Akan Datang

Dalam proses pembuatan kebijakan ada sebuah tahap yang sangat penting, yakni peramalan atau forecasting. Karena kebijakan dimaksudkan untuk menciptakan kondisi tertentu dimasa sekarang dan di masa depan. Usaha penciptaan itu akan terkait erat dengan perkembangan lingkungannya.

Setelah penulis menganalisis data dan informasi yang ditemukan, dampak kebijakan pada masa sekarang adalah kesadaran masyarakat agar mengurus akta kelahiran tepat waktu mengalami peningkatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan menurunnya jumlah pelayanan masyarakat yang mengurus akta kelahiran diatas umur satu tahun melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Dengan adanya keadaan seperti ini dan apabila keadaan ini terus konsisten berjalan dengan baik, maka kedepannya tentu dapat diyakinkan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang mengurus akta kelahiran diatas umur satu tahun dan setiap masyarakat mengurus akta kelahiran tepat pada waktu yang telah diharuskan oleh kebijakan pemerintah yaitu pada usia 0- 60 (nol sampai enam puluh) hari. Serta setiap anak di Indonesia dapat memiliki akta kelahiran, agar tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang tidak bisa bersekolah karena alasan tidak memiliki akta kelahiran.

4. Biaya Langsung yang di Keluarkan untuk Membiayai Program- Program Kebijakan Publik

Melaksanakan suatu kebijakan memang sudah seharusnya membutuhkan biaya agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Namun dalam melaksanakan kebijakan yang berdasarkan amanat Undang- Undang No. 23 Tahun 2006, pemerintah pusat maupun daerah tidak mengucurkan dana kepada Pengadilan Negeri dalam melaksanakan kebijakan baru tersebut.

Dari hasil wawancara, penulis menarik kesimpulan bahwa dalam melaksanakan kebijakan yang berdasarkan Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, pemerintah baik pusat maupun daerah tidak mengucurkan anggaran kepada Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru. Jadi biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penetapan akta kelahiran diatas umur satu tahun berdasarkan biaya pendaftaran persidangan yang dibayarkan oleh setiap masyarakat.

5. Biaya- Biaya Tidak Langsung yang Ditanggung oleh Masyarakat atau oleh Beberapa Anggota Masyarakat Akibat Adanya Kebijakan Publik.

Melaksanakan kebijakan dalam hal ini melakukan pelaporan peristiwa kelahiran yang dibuktikan dengan diterbitkannya akta kelahiran oleh Instansi Pelaksana setempat tentunya membutuhkan biaya administrasi. Namun kebijakan tidak hanya memberatkan masyarakat dari segi materi tetapi juga dari segi non materi.

Berdasarkan berbagai tanggapan, penulis menarik kesimpulan bahwa suatu kebijakan tidak hanya mengakibatkan biaya langsung dalam bentuk materi tetapi juga dalam bentuk biaya tidak langsung yang harus ditanggung oleh masyarakat seperti kehilangan peluang untuk melakukan kegiatan lainnya. Jadi membuat akta kelahiran melalui penetapan di pengadilan negeri telah memberi dampak negatif bagi masyarakat Kota Pekanbaru karena menimbulkan rasa ketakutan di kalangan masyarakat karena harus berhadapan dengan Institusi penegak hukum tersebut dan masyarakat juga kehilangan peluang tidak bisa melakukan kegiatan yang seharusnya biasa mereka lakukan sehari-hari.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan data dan hasil wawancara pada bab sebelumnya mengenai dampak perubahan mekanisme pelayanan pembuatan akta kelahiran di atas umur satu tahun di Kota Pekanbaru Tahun 2012, maka pada bagian ini memuat kesimpulan- kesimpulan sebagai berikut :

1. Sejak dilaksanakan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jumlah pelayanan akta kelahiran di atas umur 1 (satu) tahun di Kota Pekanbaru mengalami penurunan. Hal ini tentu saja merupakan dampak yang diinginkan oleh kebijakan yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2006 tersebut dimana masyarakat lebih tertib administrasi dan mampu memberikan efek jera kepada masyarakat agar kedepannya setiap penduduk bisa tepat waktu dalam mengurus akta kelahiran. Selain itu adanya perubahan mekanisme pelayanan pembuatan akta kelahiran di atas umur satu tahun telah mengakibatkan waktu penyelesaian pembuatan akta kelahiran di atas umur satu tahun menjadi lebih lama dan membutuhkan biaya yang lebih banyak dan hal ini telah membawa dampak yang negatif bagi masyarakat Kota Pekanbaru.
2. Dampak kebijakan pada keadaan- keadaan atau kelompok- kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan mendapat tanggapan yang beragam. Dari beberapa tanggapan tersebut dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksana pembuatan akta kelahiran di atas umur 1 (satu) tahun telah menjadi beban tersendiri dalam melaksanakan amanat UU No. 23 Tahun 2006 karena adanya penambahan tugas yang menyebabkan pelaksanaan tugas menjadi kurang efektif dan efisien.
3. Dampak kebijakan pada masa sekarang adalah masyarakat yang mengurus akta kelahiran di atas umur 1 (satu tahun) mengalami penurunan dan hal ini secara berangsur- angsur telah memperbaiki ketertiban administrasi kependudukan di Kota Pekanbaru. Dengan adanya keadaan seperti ini dan apabila keadaan ini terus konsisten berjalan dengan baik, maka kedepannya dapat diyakinkan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang mengurus akta kelahiran di atas umur 1 (satu) tahun dan setiap masyarakat mengurus akta kelahiran tepat pada waktu yang telah diharuskan oleh pemerintah yaitu pada usia 0- 60 hari.

4. Dalam melaksanakan kebijakan yang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 pemerintah baik pusat maupun daerah tidak mengucurkan anggaran kepada Pengadilan Negeri. Jadi biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penetapan akta kelahiran diatas umur satu tahun berdasarkan biaya pendaftaran persidangan yang dibayarkan oleh setiap masyarakat.
5. Suatu kebijakan tidak hanya mengakibatkan biaya langsung dalam bentuk materi tetapi juga dalam bentuk biaya tidak langsung yang harus ditanggung oleh masyarakat seperti kehilangan peluang untuk melakukan kegiatan lainnya. Jadi membuat akta kelahiran melalui penetapan Pengadilan Negeri telah mengakibatkan masyarakat kehilangan peluang tidak bisa melakukan kegiatan yang seharusnya biasa mereka lakukan sehari- hari.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dirumuskan beberapa saran penelitian, sebagai berikut :

1. Sangat disarankan pada lembaga yang berwenang di tingkat pusat untuk membuat peraturan yang mendukung hak- hak warga negara sehingga memberikan kemudahan dan kelancaran dalam melalui mekanisme pelayanan akta kelahiran diatas umur satu tahun.
2. Agar pelaksanaan kebijakan disetiap daerah dapat berjalan dengan baik, diharapkan kepada pemerintah pusat sebelum melaksanakan suatu kebijakan di daerah perlu kiranya memperhatikan kesiapan setiap instansi pelaksana dibawahnya.
3. Penting bagi Instnsi Pelaksana di daerah untuk segera menyesuaikan diri dengan penambahan tugas yang diberikan agar pelaksanaan tugas dan pelayanan yang diberikan bisa lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfajri Amir. 2012. *Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Percepatan Pembangunan Masyarakat di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2006- 2011*. Skripsi tidak dipublikasikan. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau.
- AriKunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Dunn, N. William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Dunn, N. William. 1995. *Analisa Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta : PT. Hanindita Graha Widya.
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Hisbah, Hidayatul. 2007. *Reformasi Administrasi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Moekijat. 1995. *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Bandung : Mandar Maju.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2005. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisa Kebijakan*. Jakarta : Prenada Media.
- Patilima, Hamid. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Soesilo, Zauhar. 1996. *Reformasi Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sukandarrumidi. 2004. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Wahab, Abdul Solichin. 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan Negara*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.

Peraturan Perundang- Undangan

Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah Pekanbaru No. 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri R.I No. 474. 11/ 1274/ SJ Tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya UU No. 23 Tahun 2006.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri R.I No. 472. 11/ 1112/ MD Tentang Batas Waktu Pelaksanaan Program Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya UU No. 23 Tahun 2006.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri R.I No. 472. 11/ 2945/ SJ Tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri R.I No. 472. 11/ 3394/ SJ Tentang Penetapan Pengadilan untuk Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu 1 (satu) tahun.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri R.I No. 472. 11/ 3444/ SJ Tentang Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Yang Lahir Setelah UU No. 23 Tahun 2006.

Surat Edaran Pemerintah Propinsi Riau Sekretariat Daerah N0. 180/ TAPEM/ 86. 23 Tentang Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Yang Lahir Setelah UU No. 23 Tahun 2006.

Surat Edaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru No. 430/ Disdukcapil/ XI/ 2011 Tentang Penerapan Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu.

Sumber lainnya

[http : // umum. Kompasiana. Com.](http://umum.kompasiana.com)

Riau Pos, 19 Januari 2012.